



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2

Propinsi Kepulauan Riau

[disdikbudnatuna@gmail.com](mailto:disdikbudnatuna@gmail.com)

RANAI

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 423.5/1396/DISDIK.PAUD.DIKMAS/XII/2020

Berdasarkan permohonan dari : Kepala TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
HARAPAN BUNDA  
Nomor : 06/TK.HB/2020  
Tanggal : 12 OKTOBER 2020

**MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :**

Nama Lembaga / Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
HARAPAN BUNDA  
Tahun Berdiri/NPSN : 2008 / 11002749  
Jenis Layanan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
Nama Kepala /Pengelola : SITI FATIMAH  
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
HARAPAN BUNDA  
Alamat : DESA SUBI BESAR KEC. SUBI KAB. NATUNA  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan hasil verifikasi dan study kelayakan telah Memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Dengan ini memutuskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyetujui **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL** atas nama **TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA** dan sesuai NIB **0220206891716**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Kabupaten Natuna.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan PAUD dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Ranai

Pada Tanggal : 3 Desember 2020



KEPALA DINAS,

**SUHERMAN, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720317 200012 1 002